



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marisa, 08 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Marisa, 03 September 1983, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxx xxx, Pekerjaan xxxxxx, kediaman di Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1981, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani**, dahulu di Desa Taluduyunu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang **KABUPATEN POHUWATO**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah dari **PENGGUGAT** adalah Ayah kandungnya yang bernama **Yasin Supu** (Almarhum), Kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama Saidi Paana (Amarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Husa Marup, (saudara Pahrudin Bajumani);
- b. Mohamad Marup, (tetangga Pemohon);

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 12 tahun, sedangkan suami Pemohon (Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani) berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon xxxxx xxx hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama;

- a. TERGUGAT, umur 38 tahun, (sudah menikah);
- b. Sarip Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 18 tahun;
- c. Siplin Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 15 tahun;
- d. Harun Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 10 tahun;

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-07102021-0012, tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus Dana Produka disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produka, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani (Almarhum) dinyatakan sah; **10.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1981, di Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan semua isi surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504042101080054, tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Marisa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena xxxxx xxx aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 7504-KM-07102021, tanggal 07 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Pahrudin Bajumania telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, mengaku sebagai saudara kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai ibu dan anak;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 1981, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani**, dahulu di KABUPATEN POHUWATO;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah dari **PENGGUGAT** adalah Ayah kandungnya yang bernama **Yasin Supu** (Almarhum), Kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama Saidi Paana (Amarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Pagoi Pangga sebagai kepala Desa Taluduyunu dan Paadu Inai, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 12 tahun, sedangkan suami Pemohon (Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani) berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon xxxxx xxx hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. TERGUGAT, umur 38 tahun, (sudah menikah);
 - b. Cilun Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - c. Jein Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - d. Nina Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - e. Riten Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - f. Liwan Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - g. Yemin Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - h. Sarip Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 18 tahun;
 - i. Siplin Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 15 tahun;
 - j. Harun Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 10 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 karena sakit;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, mengaku sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai ibu dan anak;
 - Bahwa pada tanggal 02 Februari 1981, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani**, dahulu di KABUPATEN POHUWATO;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah dari **PENGGUGAT** adalah Ayah kandungnya yang bernama **Yasin Supu** (Almarhum), Kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama Saidi Paana (Amarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Pagoi Pangga sebagai kepala Desa Taluduyunu dan Paadu Inai, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 12 tahun, sedangkan suami Pemohon (Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani) berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon xxxxx xxx hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. TERGUGAT, umur 38 tahun, (sudah menikah);
 - b. Cilun Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - c. Jein Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - d. Nina Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - e. Riten Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - f. Liwan Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - g. Yemin Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - h. Sarip Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 18 tahun;
 - i. Siplin Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 15 tahun;
 - j. Harun Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 karena sakit;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Pahrudin Bajumani telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 1981, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Yasin Supu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid, bernama Saidi Paana, dengan maskawin berupa Rp150, - dan dihadiri oleh 2 orang saksi Pagoi Pangga dan Paade Indi, namun Pemohon dengan Almarhum Pahrudin Bajumani tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pencairan dana Produka;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 xxxxx xxx aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pahrudin Bajumani dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pahrudin Bajumani telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Pahrudin Bajumani pada tanggal 02 Februari 1981 di KABUPATEN POHUWATO, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Yasin Supu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Saida Paana, dengan maskawin berupa uang Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Pagoi Pangga sebagai kepala xxxx xxxxx xxxxx dan Paade Inai sebagai kepala Dusun;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Pahrudin Bajumani berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Pahrudin Bajumani xxxxx xxx hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Pahrudin Bajumani;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pahrudin Bajumani;
- Bahwa Penggugat dengan semasa hidup Pahrudin Bajumani tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. TERGUGAT, umur 38 tahun, (sudah menikah);
 - b. Cilun Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - c. Jein Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - d. Nina Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - e. Riten Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - f. Liwan Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - g. Yemin Bajumani bin Pahrudin Bajumani;
 - h. Sarip Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 18 tahun;
 - i. Siplin Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 15 tahun;
 - j. Harun Bajumani bin Pahrudin Bajumani, umur 10 tahun;
- Bahwa Pahrudin Bajumani telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2021 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencairkan dana duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Pahrudin Bajumani telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pahrudin Bajumani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum Suami Pemohon (**Pahrudin Bajumani bin Jida Bajumani**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1981, di Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.
M.H.**

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)